KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 195 TAHUN 2026

TENTANG

KONTINGEN PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERKEMAHAN
PRAMUKA SANTRI NUSANTARA VI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Perkemahan Pramuka Santri Nusantara merupakan kegiatan pembinaan dan pengembangan karakter santri melalui pendidikan kepramukaan yang mendukung pembentukan disiplin, kemandirian, kepemimpinan, persaudaraan, dan tanggung jawab;

b. bahwa untuk mendukung keikutsertaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perkemahan Pramuka Santri Nusantara VI Tahun 2026, perlu menetapkan Kontingen Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas Pimpinan Kontingen Daerah, Pembina Pendamping, dan Peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kontingen Provinsi Sulawesi Tengah pada Perkemahan Pramuka Santri Nusantara VI Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pQmqZ7bu

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 489);
14. Keputusan Bersama Departemen Agama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 130 Tahun 1993 tentang Pengembangan Kepramukaan di Lingkungan Pondok Pesantren dan Sekolah-Sekolah Keagamaan;
15. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG KONTINGEN PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERKEMAHAN PRAMUKA SANTRI NUSANTARA VI TAHUN 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pQmqZ7bu

KESATU : Menetapkan Kontingen Provinsi Sulawesi Tengah pada Perkemahan Pramuka Santri Nusantara VI Tahun 2026, yang terdiri atas Pimpinan Kontingen Daerah (Pinkonda), Pembina Pendamping (Bindamping), dan Peserta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kontingen PPSN Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pimpinan Kontingen Daerah (Pinkonda):
 1. merencanakan, mempersiapkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pengiriman Kontingen Provinsi Sulawesi Tengah pada Perkemahan Pramuka Santri Nusantara VI Tahun 2026;
 2. mengoordinasikan seluruh anggota kontingen dan memastikan kesiapan administrasi, perlengkapan, serta kebutuhan kontingen;
 3. mengikuti dan mengoordinasikan keikutsertaan kontingen dalam seluruh tahapan dan rangkaian kegiatan Perkemahan Pramuka Santri Nusantara VI Tahun 2026;
 4. memastikan terpenuhinya administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kontingen serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah melalui pejabat yang berwenang.

b. Pembina Pendamping (Bindamping):
 1. mempersiapkan dan memberikan pembinaan, pendampingan, serta pembekalan kepada peserta sebelum dan selama pelaksanaan Perkemahan Pramuka Santri Nusantara VI Tahun 2026;
 2. mengoordinasikan peserta dan memastikan kesiapan peserta, perlengkapan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan lainnya selama mengikuti kegiatan;
 3. mendampingi dan mengawasi peserta dalam seluruh tahapan dan rangkaian kegiatan;
 4. memberikan arahan kepada peserta untuk mematuhi ketentuan, tata tertib, dan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh panitia; dan
 5. melaporkan pelaksanaan pendampingan dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan kepada Pinkonda.

c. Peserta:
 1. mengikuti seluruh tahapan dan rangkaian kegiatan Perkemahan Pramuka Santri Nusantara VI Tahun 2026;
 2. mematuhi ketentuan, tata tertib, jadwal, dan arahan panitia serta pembina pendamping selama kegiatan berlangsung;
 3. memenuhi dan melengkapi biodata, daftar hadir, serta dokumen administrasi yang diperlukan;
 4. menjaga disiplin, ketertiban, kesopanan, kesehatan, kebersihan, dan kerapian selama mengikuti kegiatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pQmqZ7bu

5. menjaga nama baik Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Agama, dan satuan pendidikan/pondok pesantren asal; dan
6. bertanggung jawab atas barang pribadi dan perlengkapan yang dibawa selama mengikuti kegiatan.

KETIGA : Kontingen wajib menjaga ketertiban, keselamatan, kesehatan, disiplin, sopan santun, serta nama baik Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Agama, dan lembaga asal selama seluruh rangkaian kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.2.419319/2026 tanggal 2 November 2025 dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 September 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pQmqZ7bu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 195 TAHUN 2026
TENTANG
KONTINGEN PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERKEMAHAN PRAMUKA SANTRI NUSANTARA VI TAHUN 2026

Susunan Kontingen Provinsi Sulawesi Tengah
Pada Perkemahan Pramuka Santri Nusantara VI Tahun 2026

A. PENANGGUNG JAWAB / PANITIA
1. Penanggung Jawab : Dr. H. Junaidin, S.Ag., MA
(Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah)
2. Ketua : H. Ihsan, S.Ag., M.Pd.I
(Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam)
3. Sekretaris : Rahmaniar, SE
(Tim Pondok Pesantren Sistem Informasi)

B. PIMPINAN KONTINGEN DAERAH (PINKONDA)
1. Pinkonda Putra : Dr. Moh. Faozi, S.Ag., M.Ag.
(Ketua Tim Pondok Pesantren)
2. Pinkonda Putri : Nurhayati, S.Ag., M.Si.
(Ketua Tim Diniyah, Kesetaraan dan Sistem Informasi)

C. PEMBINA PENDAMPING (BINDAMPING)
1. Bindamping 1 (Putra) : Moh. Alamsyah — PP Al Istiqamah Ngatabaru
2. Bindamping 2 (Putra) : Muhammad Hidayat Thoriq — PP Al Istiqamah Ngatabaru
3. Bindamping 3 (Putra) : Dr. Moh. Wahyudi Pratama, M.Pd.I — PP Al Istiqamah Ngatabaru
4. Bindamping 4 (Putra) : H. Makmur, S.Pd, M.Pd — PP As'adiyah Tolai
5. Bindamping 5 (Putra) : Ambo Asse, M.Pd — PP As'adiyah Tolai
6. Bindamping 6 (Putra) : Muh Aris, M.Pd — PP As'adiyah Tolai

7. Bindamping 1 (Putri) : Ananda Aisyah Maulida, S.Pd.- PP Al Istiqamah Ngatabaru
8. Bindamping 2 (Putri) : Nirmalasari, S.Pd — PP As'adiyah Tolai
9. Bindamping 3 (Putri) : Afdalia Tamrin — PP Al Istiqamah Ngatabaru
10. Bindamping 4 (Putri) : Misnawati, S.Pd — PP As'adiyah Tolai

D. PRAMUKA SANTRI (PESERTA)
I. UMPI 1 (Putra)
1. Rizki Aditia — PP Al Istiqamah Ngatabaru
2. Muh. Resa — PP Al Istiqamah Ngatabaru
3. Aidil Akhdan — PP Al Istiqamah Ngatabaru
4. Iffat Ghaizani S — PP Al Istiqamah Ngatabaru
5. Muhammad Fhaiz — PP Al Istiqamah Ngatabaru
6. Moh. Irfan Syaputra — PP Al Istiqamah Ngatabaru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pQmqZ7bu

7. Muhammad Rizky — PP Al Istiqamah Ngatabaru
8. Hengki Irawan — PP Al Istiqamah Ngatabaru

II. UMPI 2 (Putra)
1. Hakim — PP As'adiyah Tolai
2. Muh. Akbar Agil Syafik — PP As'adiyah Tolai
3. Andri Muhammad — PP As'adiyah Tolai
4. Muhammad Yunus — PP As'adiyah Tolai
5. Muh. Rafli — PP As'adiyah Tolai
6. Moh. Zulfikhar — PP As'adiyah Tolai
7. Achmad Shiddiq — PP As'adiyah Tolai
8. Muh. Fahmi HI. Idris — PP As'adiyah Tolai

III. UMPI 3 (Putri)
1. Yusti Anggraeni — PP Al Istiqamah Ngatabaru
2. Jhonita Windri Tuahuns — PP Al Istiqamah Ngatabaru
3. Syakina Irbah — PP Al Istiqamah Ngatabaru
4. Syeila Nur Salsabila — PP Al Istiqamah Ngatabaru
5. Zafirah Ghaniyyah Putri — PP Al Istiqamah Ngatabaru
6. Nur Inayah — PP Al Istiqamah Ngatabaru
7. Alfiah Nur Khoiriah — PP Al Istiqamah Ngatabaru
8. Aliza — PP Al Istiqamah Ngatabaru

IV. UMPI 4 (Putri)
1. Izzatun Nafsiah — PP As'adiyah Tolai
2. Jihan Aisyah Kaffah — PP As'adiyah Tolai
3. Khaila Oktaviani — PP As'adiyah Tolai
4. Nur Hasma — PP As'adiyah Tolai
5. Zaskia Hamdan M Malahat — PP As'adiyah Tolai
6. Nurkhafifah Rahma — PP As'adiyah Tolai
7. Nadzifah Selda Zhatira — PP As'adiyah Tolai
8. Zazkiah Rahmah — PP As'adiyah Tolai

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pQmqZ7bu